



MAQASIDI

JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 034/Maqasidi/LoA/08/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **The Effectiveness of Granting Remissions to Inmates at the Class IIA Correctional Institution in Banda Aceh**

Author : Zaim Ar-rifqi¹, Sulfanwandi², T. Surya Reza³

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Article ID : **6589**

Email : 220104073@studentar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, August 24, 2026

Editor in chief



M. Ikhwan

Scopus ID: [58606551500](https://orcid.org/0000-0001-9145-1500)

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."

Efektivitas Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Zaim Ar-rifqi¹, Sulfanwandi², T.Surya Reza³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: 220104073@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The granting of remission is a correctional instrument aimed at encouraging inmates to behave well and participate in rehabilitation. However, fulfilling administrative remission requirements does not guarantee substantive behavioral changes. This study aims to analyze the effectiveness of granting remission to inmates at the Class IIA Correctional Institution in Banda Aceh and identify the influencing factors. The research employs an empirical legal method using statutory and conceptual approaches. Primary data were obtained through officer interviews, while secondary data through a literature review. Data were analyzed qualitatively-descriptively using Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. The results indicate that the granting of remission is ineffective. This is evidenced by the high recidivism rate among remission recipients post-release. The good behavior assessment is merely administrative, resulting in superficial and transactional compliance aimed solely at obtaining sentence reduction (al-'afwu). Such compliance does not reflect genuine legal awareness or character improvement (islah). The study recommends reformulating substantive assessment indicators and strengthening reintegration support.

Keywords: *Effectiveness, Remission, Inmates, Correctional Institution, Islamic Criminal Law.*

ABSTRAK

Pemberian remisi merupakan instrumen pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan mendorong warga binaan berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan. Namun, pemenuhan persyaratan remisi secara administratif belum menjamin terbentuknya perubahan perilaku yang substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara petugas, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data dianalisis kualitatif-deskriptif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi tidak efektif. Ketidakefektifan ini dibuktikan oleh tingginya angka residivisme warga binaan penerima remisi pasca-bebas. Penilaian kelakuan baik hanya sebatas administratif, sehingga kepatuhan yang terbentuk bersifat transaksional dan semu demi mendapat pengurangan hukuman (al-'afwu). Kepatuhan tersebut belum mencerminkan kesadaran hukum dan perbaikan karakter (islah) yang hakiki. Penelitian

merekomendasikan perlunya reformulasi indikator penilaian remisi yang lebih substantif dan penguatan dukungan reintegrasi sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Remisi, Warga Binaan, Pemasyarakatan, Hukum Pidana Islam.

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan remisi sebagai salah satu hak warga binaan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan tertentu, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta menunjukkan perkembangan positif selama menjalani masa pidana. Pemberian remisi tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pengurangan masa pidana, melainkan sebagai instrumen pembinaan yang bertujuan mendorong perubahan perilaku warga binaan agar mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan tidak mengulangi tindak pidana. Namun, terpenuhinya persyaratan remisi, khususnya berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan, belum dengan sendirinya dapat memastikan bahwa perubahan perilaku tersebut benar-benar telah terbentuk secara substantif. Dengan demikian, secara normatif remisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan menjadi manusia yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan mantan narapidana yang telah memperoleh remisi kembali melakukan tindak pidana setelah bebas (residivisme). Fenomena tersebut kerap menjadi sorotan publik dan menimbulkan anggapan bahwa remisi hanya memberikan kemudahan bagi narapidana untuk memperoleh pembebasan lebih cepat tanpa menjamin adanya perubahan perilaku yang nyata. Terdapat anggapan bahwa sebagian narapidana dapat menunjukkan perilaku baik selama menjalani pidana terutama untuk memenuhi persyaratan memperoleh remisi, tanpa selalu disertai perubahan sikap dan kesadaran hukum yang bersifat mendalam.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan bahwa kepatuhan warga binaan selama menjalani pidana bersifat instrumental, yaitu dilakukan untuk memperoleh manfaat berupa pengurangan masa pidana, bukan semata-mata karena adanya perubahan perilaku yang sebenarnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai efektivitas pemberian remisi, khususnya apakah penilaian “berkelakuan baik” yang menjadi salah satu dasar pemberian remisi telah mampu mencerminkan perubahan perilaku yang sebenarnya atau baru sebatas kepatuhan terhadap aturan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Fenomena residivisme juga memengaruhi cara masyarakat memandang mantan narapidana. Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa mantan narapidana memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan tindak pidana sehingga mereka sering mengalami penolakan maupun perlakuan diskriminatif setelah kembali ke lingkungan sosialnya (Zainul Akhyar, 2020). Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis, beban moral, serta hambatan dalam proses reintegrasi sosial yang pada akhirnya justru meningkatkan risiko terjadinya pengulangan tindak pidana (Syifa Awalia, 2024). Dengan demikian, residivisme tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari pemberian remisi, tetapi keberadaannya tetap penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah perubahan perilaku yang menjadi tujuan pembinaan dan salah satu dasar pemberian remisi benar-benar berkelanjutan setelah warga binaan kembali ke masyarakat.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi normatif (*das sollen*) dan kondisi empiris (*das sein*). Di satu sisi, remisi dirancang sebagai instrumen pembinaan yang diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku warga binaan. Di sisi lain, masih ditemukannya penerima remisi yang kembali melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa terpenuhinya persyaratan remisi selama menjalani pidana belum dapat dijadikan jaminan bahwa tujuan perubahan perilaku telah tercapai secara berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah residivisme dapat menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi efektivitas remisi, atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar proses pembinaan dan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan.

Secara kelembagaan, tugas dan kewenangan lembaga pemasyarakatan pada dasarnya terbatas pada penyelenggaraan pembinaan selama warga binaan menjalani masa pidana. Setelah warga binaan dinyatakan bebas murni, lembaga pemasyarakatan tidak lagi memiliki kewenangan maupun akses pengawasan terhadap yang bersangkutan. Pengawasan pasca-pembebasan hanya dilakukan terhadap klien yang menjalani pembebasan bersyarat melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas). Oleh karena itu, perilaku mantan warga binaan setelah bebas murni pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kewenangan lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi apakah proses pembinaan dan mekanisme penilaian perilaku sebelum pemberian remisi telah mampu memastikan bahwa warga binaan benar-benar mengalami perubahan perilaku, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh remisi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa remisi merupakan bagian dari sistem pembinaan warga binaan. Penelitian (Fitri Eki & Wahyudhi Dheny, 2023) berfokus pada mekanisme pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sedangkan (Sulhin, 2022) mengkaji perubahan prinsip dan kebijakan

pemasyarakatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, khususnya terkait fungsi Balai Pemasyarakatan. Penelitian-penelitian tersebut masih didominasi oleh kajian normatif mengenai pengaturan dan mekanisme pemberian remisi. Hingga saat ini, masih relatif terbatas penelitian yang mengkaji efektivitas pemberian remisi berdasarkan implementasinya di lapangan, khususnya mengenai apakah terpenuhinya persyaratan berkelakuan baik dan keikutsertaan dalam program pembinaan benar-benar mencerminkan perubahan perilaku warga binaan atau hanya menunjukkan kepatuhan selama menjalani masa pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis efektivitas pemberian remisi melalui pendekatan hukum empiris menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada analisis terhadap pelaksanaan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, tetapi juga pada upaya menguji apakah pemberian remisi yang didasarkan pada penilaian berkelakuan baik dan keikutsertaan dalam pembinaan benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku warga binaan, atau masih terdapat celah yang memungkinkan kepatuhan tersebut bersifat sementara dan instrumental untuk memperoleh pengurangan masa pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemasyarakatan serta menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pemberian remisi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian remisi kepada warga binaan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan teori efektivitas hukum yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur pemberian remisi, tetapi juga menganalisis implementasinya melalui data yang diperoleh secara langsung dari praktik di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan pemberian remisi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pemberian remisi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun

berdasarkan rumusan masalah penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis serta memperkuat analisis terhadap hasil penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Soekanto, 2022). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh berdasarkan lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Pembahasan

A. Pemberian Remisi di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara historis, konsep remisi berakar dari tradisi hukum Barat yang pada mulanya merupakan hak prerogatif raja atau penguasa untuk memberikan pengampunan (*clemency* atau *pardon*) kepada terpidana. Dalam perkembangannya di abad ke-19, konsep ini berevolusi menjadi instrumen manajerial di dalam penjara yang dikenal dengan istilah *Good Time Credit* atau *Good Conduct Time*. Salah satu tokoh perintisnya adalah Alexander Maconochie melalui *Mark System*, di mana narapidana dapat memperpendek masa hukumannya dengan mengumpulkan poin melalui kerja keras dan perilaku baik. Di Indonesia, praktik pengurangan hukuman ini mulai dikenal sejak masa kolonial Belanda melalui instrumen *Gestichten Reglement* (*Reglemen Penjara*) Tahun 1917. Setelah Indonesia merdeka, konsep ini diadopsi dan disempurnakan sejalan dengan lahirnya Sistem Pemasyarakatan pada tahun 1964, di mana remisi tidak lagi dipandang sekadar belas kasihan penguasa, melainkan sebagai instrumen pembinaan (Hamzah, 2008).

Remisi merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan reintegrasi sosial. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, remisi diartikan sebagai pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian yang serupa juga tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, remisi bukan merupakan hak yang diberikan secara otomatis kepada seluruh warga binaan, melainkan hak yang diperoleh setelah memenuhi

persyaratan administratif dan substantif tertentu, seperti berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana dalam jangka waktu tertentu.

Persyaratan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pemberian remisi sangat bergantung pada penilaian terhadap perilaku warga binaan selama menjalani pidana. Namun, penilaian terhadap perilaku yang didasarkan pada kepatuhan terhadap tata tertib dan pemenuhan program pembinaan belum sepenuhnya dapat menggambarkan perubahan sikap dan kesadaran hukum warga binaan secara mendalam. Dengan demikian, terdapat persoalan mengenai sejauh mana “berkelakuan baik” sebagai salah satu syarat remisi benar-benar mencerminkan perubahan perilaku dan bukan sekadar kepatuhan untuk memperoleh pengurangan masa pidana.

Dasar hukum pemberian remisi di Indonesia diatur secara berjenjang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada tataran undang-undang, ketentuan mengenai remisi tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan remisi sebagai salah satu hak warga binaan dalam rangka pembinaan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Adapun teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi turut mengatur secara khusus mengenai jenis dan besaran remisi yang dapat diberikan.

Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, remisi terbagi menjadi remisi umum, yang diberikan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, dan remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut warga binaan. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 kemudian menambahkan dua jenis remisi lainnya, yaitu remisi kemanusiaan dan remisi tambahan. Adapun syarat umum untuk memperoleh remisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, meliputi berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir serta telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran kelayakan memperoleh remisi lebih mudah diamati melalui perilaku yang tampak, seperti tidak melakukan pelanggaran disiplin dan mengikuti program pembinaan. Persoalannya, perilaku yang tampak tersebut belum tentu menunjukkan

bahwa warga binaan telah mengalami perubahan perilaku secara internal. Seorang warga binaan dapat saja mematuhi tata tertib dan mengikuti program pembinaan karena adanya dorongan untuk memenuhi persyaratan memperoleh remisi. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kepatuhan yang bersifat instrumental, yaitu kepatuhan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat tertentu, dalam hal ini pengurangan masa pidana.

Pemberian remisi bukan dimaksudkan untuk mengurangi arti pembedaan maupun mempermudah proses pembedaan itu sendiri, melainkan memiliki fungsi yang lebih konstruktif dalam sistem pemasyarakatan. Fungsi remisi antara lain untuk memotivasi warga binaan agar berkelakuan baik secara berkesinambungan dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial, mengurangi dampak psikis akibat perampasan kemerdekaan, serta menekan tingkat frustrasi warga binaan sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, keberhasilan remisi dalam memotivasi warga binaan untuk berkelakuan baik perlu dibedakan dari keberhasilan remisi dalam mendorong perubahan perilaku yang bersifat substantif. Kepatuhan yang muncul karena adanya penghargaan berupa pengurangan masa pidana dapat menciptakan perilaku positif selama warga binaan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi belum tentu menjamin bahwa perilaku tersebut tetap dipertahankan setelah tidak lagi memperoleh pengawasan dan insentif yang sama.

Dari perspektif teori pemasyarakatan, remisi merupakan manifestasi dari filosofi pemasyarakatan yang tidak lagi menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributive*) semata, melainkan berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwidja Priyatno yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan warga binaan sebagai manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, remisi berperan sebagai instrumen hukum yang menghubungkan aspek pembedaan dengan aspek pembinaan, di mana keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada bagaimana warga binaan memanfaatkan proses pembinaan tersebut untuk memperbaiki perilaku selama menjalani masa pidana.

Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam, mekanisme pemberian remisi lebih tepat didekati melalui konsep *Al-'Afwu* (pemaafan atau pengampunan) (Hanafi, 2015). Hukum pidana Islam tidak semata-mata menempatkan pembedaan sebagai bentuk pembalasan (*ijram/ujaqab*), tetapi memberikan ruang yang luas bagi pemaafan. Dalam tindak pidana Qisas-Diyat, hak *al-'afwu* berada di tangan korban atau ahli waris korban. Namun, dalam konteks tindak pidana Ta'zir di mana sebagian besar tindak pidana dalam hukum positif Indonesia masuk dalam kategori ini hak untuk memberikan *al-'afwu* (pengampunan/pengurangan hukuman) merupakan kewenangan mutlak pemerintah atau Ulil Amri ('Audah, 2008).

Prinsip pengampunan (al-'afwu) dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat. Al-Qur'an dalam Surah Asy-Syura ayat 40 menjelaskan bahwa balasan atas suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan ('afa) dan melakukan perbaikan (ashlaha), maka pahalanya dijamin oleh Allah. Ayat ini secara eksplisit merangkaikan konsep Al-'Afwu (pemaafan) dengan Islah (perbaikan perilaku) ('Audah, 2008). Artinya, pengampunan atau pemotongan masa pidana (remisi) oleh Ulil Amri dibenarkan dalam syariat Islam, dengan catatan tindakan pemaafan tersebut bermuara pada perbaikan karakter (islah) pelaku kejahatan ('Audah, 2008).

Dengan demikian, persyaratan berkelakuan baik dalam pemberian remisi di Indonesia sejalan dengan konsep Al-'Afwu yang berorientasi pada maqashid al-syari'ah (kemaslahatan). Pemerintah berhak memberikan pemaafan berupa pemotongan masa pidana (remisi) kepada warga binaan dengan pertimbangan kemaslahatan bahwa penahanan yang terlalu lama dapat membawa mudarat apabila yang bersangkutan telah menunjukkan iktikad baik untuk bertaubat ('Audah, 2008). Namun, pengampunan (al-'afwu) ini tidak diberikan secara mutlak tanpa ukur, melainkan harus dipastikan bahwa warga binaan tersebut benar-benar menunjukkan indikasi perbaikan (islah), bukan sekadar kepatuhan formal demi memperoleh pembebasan lebih cepat.

Dari perspektif maqāṣid al-syari'ah, pemberian remisi juga dapat dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga kepentingan manusia dan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Dalam konteks tersebut, keringanan hukuman yang diberikan kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku dapat dipandang sebagai instrumen pembinaan apabila mampu mendorong pelaku kembali menjalankan kehidupan sosial secara baik dan bertanggung jawab. Sebaliknya, pemberian remisi yang tidak disertai perubahan perilaku dapat menimbulkan persoalan apabila justru meningkatkan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, kemaslahatan dalam pemberian remisi harus ditempatkan secara seimbang antara kepentingan pembinaan terhadap pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat (Hasan et al., 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, pemberian remisi dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya dapat dipandang memiliki titik temu dengan beberapa prinsip dalam Hukum Pidana Islam, khususnya prinsip *islah*, pemaafan, pencegahan, dan kemaslahatan. Namun, titik temu tersebut tidak berarti bahwa remisi dalam hukum positif Indonesia identik dengan konsep pengampunan atau pengurangan hukuman dalam Hukum Pidana Islam. Remisi merupakan institusi hukum positif yang mekanisme dan persyaratannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan perspektif Hukum Pidana Islam digunakan untuk

menilai apakah tujuan, syarat, dan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan Islam. Dengan demikian, ukuran kesesuaiannya tidak hanya terletak pada adanya pengurangan masa pidana, tetapi terutama pada apakah remisi tersebut mampu menjadi bagian dari proses perbaikan pelaku, mencegah pengulangan tindak pidana, dan mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.

B. Efektivitas Pemberian Remisi kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

Efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan yang mengaturnya, tetapi juga dari keberhasilan aturan tersebut dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan hukum (Soekanto, 2022). Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Dalam penelitian ini, tolok ukur efektivitas pemberian remisi tidak sekadar dinilai dari kelancaran proses administratif di dalam Lapas, melainkan dari perilaku warga binaan setelah dikembalikan ke masyarakat. Apabila warga binaan yang telah mendapatkan remisi (karena dinilai berkelakuan baik) ternyata kembali melakukan tindak pidana (*residivisme*), maka instrumen pemberian remisi tersebut dapat dinilai tidak efektif.

Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Efektivitas hukum pertama-tama ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri (*legal substance*). Faktor ini berkaitan dengan kualitas norma hukum yang mengatur suatu kebijakan, meliputi kejelasan rumusan norma, sinkronisasi antarperaturan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Semakin jelas dan sistematis suatu peraturan, semakin besar peluang hukum tersebut untuk diterapkan secara efektif. Dalam konteks pemberian remisi, dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa remisi merupakan hak warga binaan yang diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana mengenai tata cara pemberian remisi sehingga mekanisme, persyaratan, dan prosedur pemberiannya memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak T. Mirza selaku Staf Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa pemberian remisi tidak dilakukan atas dasar kebijakan pribadi petugas, melainkan

mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Warga binaan harus memenuhi persyaratan administratif maupun substantif, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, tidak melakukan pelanggaran tata tertib, serta memenuhi ketentuan lain sesuai dengan jenis tindak pidana yang dijalani. Dengan demikian, petugas hanya melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pemberian remisi dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat hukum, bukan atas pertimbangan subjektif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa substansi hukum mengenai pemberian remisi telah memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak memperoleh remisi, syarat yang harus dipenuhi, serta mekanisme pemberiannya. Kepastian tersebut menjadi landasan bagi petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan pemberian remisi secara objektif, transparan, dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dari perspektif legal substance, efektivitas pemberian remisi tercermin pada terlaksananya ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan pada pertimbangan subjektif aparat maupun warga binaan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum telah terpenuhi karena norma yang mengatur pemberian remisi memiliki kejelasan, kepastian, serta dapat diimplementasikan secara konsisten oleh petugas pemasyarakatan. Kejelasan norma tersebut sekaligus menjadi batas ruang lingkup penilaian efektivitas pemberian remisi pada aspek hukum. Oleh karena itu, apabila setelah memperoleh remisi masih terdapat mantan warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa substansi hukum mengenai remisi tidak efektif. Meskipun demikian, kondisi tersebut tetap menjadi bahan evaluasi terhadap sejauh mana pelaksanaan remisi mampu mendukung tujuan pembinaan yang hendak dicapai melalui pemberian hak tersebut. Hal ini karena norma hukum hanya mengatur persyaratan, prosedur, dan mekanisme pemberian remisi selama proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan perilaku mantan warga binaan setelah bebas berada di luar ruang lingkup pengaturan norma tersebut. Dengan demikian, dari aspek substansi hukum, pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dapat dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, kelemahan mendasar dari substansi hukum ini adalah indikator "berkelakuan baik" yang dirumuskan terlalu superfisial dan sebatas administratif (seperti ketiadaan pelanggaran tata tertib). Hukum gagal merumuskan alat ukur perubahan perilaku yang bersifat hakiki, sehingga remisi kerap diberikan kepada mereka yang hanya mematuhi asas legalitas formal semata, tanpa ada perubahan karakter (*islah*) yang nyata.

Faktor Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan pihak yang bertugas mengimplementasikan ketentuan hukum ke dalam praktik sehingga tujuan hukum dapat diwujudkan. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh profesionalitas, integritas, kompetensi, dan konsistensi aparat yang menjalankan aturan tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam memastikan bahwa suatu ketentuan hukum diterapkan secara objektif, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo (2014) yang menyatakan bahwa hukum tidak akan berfungsi secara optimal apabila aparat yang menjalankannya tidak mampu menerjemahkan tujuan hukum ke dalam praktik. Menurutnya, hukum pada hakikatnya bukan hanya kumpulan norma tertulis (*law in books*), melainkan juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata (*law in action*) (Rahardjo, 2014). Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan hukum sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang diberi kewenangan untuk menjalankannya.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan, petugas lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki fungsi melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan. Akan tetapi, kewenangan petugas dalam proses pemberian remisi bukanlah menentukan siapa yang layak memperoleh remisi berdasarkan pertimbangan pribadi, melainkan memastikan bahwa seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh warga binaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan remisi sebagai hak warga binaan yang diberikan berdasarkan persyaratan tertentu dan dilaksanakan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak T. Mirza (Staf Regristasi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, penulis memperoleh informasi bahwa proses pemberian remisi dilaksanakan melalui mekanisme penilaian yang objektif. Penilaian tersebut meliputi kepatuhan warga binaan terhadap tata tertib, tidak melakukan pelanggaran disiplin, aktif mengikuti program pembinaan, serta memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Setelah seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, petugas hanya mengusulkan pemberian remisi melalui sistem administrasi pemasyarakatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, petugas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ataupun menolak remisi berdasarkan penilaian subjektif, melainkan hanya melaksanakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Namun, objektivitas dalam memenuhi persyaratan administratif belum sepenuhnya

menjawab persoalan mengenai apakah penilaian terhadap perilaku warga binaan telah mampu menggambarkan perubahan perilaku yang sebenarnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah mencerminkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Hal tersebut terlihat dari konsistensi petugas dalam menjalankan prosedur yang telah ditentukan tanpa membedakan latar belakang maupun jenis tindak pidana warga binaan, sepanjang persyaratan hukum telah dipenuhi. Dengan kata lain, fungsi petugas lebih bersifat administratif dan pembinaan daripada sebagai pengambil kebijakan. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan remisi lebih dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap mekanisme hukum daripada diskresi individu petugas. Dalam praktiknya, penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan mekanisme verifikasi berjenjang turut memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses pengusulan remisi sehingga meningkatkan akuntabilitas pelaksanaannya.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, faktor penegak hukum dalam penelitian ini dapat dinilai telah berjalan efektif dalam aspek administratif dan prosedural. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa indikator, yaitu adanya kepatuhan petugas terhadap ketentuan hukum, pelaksanaan penilaian yang objektif, mekanisme administrasi yang jelas, serta minimnya ruang bagi pertimbangan subjektif dalam proses pemberian remisi. Oleh karena itu, efektivitas pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh lebih ditentukan oleh kepatuhan aparat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan daripada oleh kebijakan individual petugas.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa efektivitas faktor penegak hukum tidak hanya tercermin dari terlaksananya prosedur pemberian remisi sesuai aturan, tetapi juga dari kemampuan petugas memastikan bahwa proses pembinaan benar-benar mendorong perubahan perilaku warga binaan. Dengan demikian, petugas pemasyarakatan tidak berperan sebagai pemberi "hadiah" berupa remisi, melainkan sebagai pelaksana sistem pemasyarakatan yang memastikan hak warga binaan diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, objektivitas administratif melalui sistem (SDP) ini justru menjadi celah ketidakefektifan. Petugas penegak hukum cenderung terjebak pada rutinitas pengisian data. Karena sistem membatasi diskresi petugas, mereka tidak memiliki ruang untuk menahan remisi bagi narapidana yang secara formal tidak pernah melanggar aturan, meskipun petugas mengetahui secara psikologis narapidana tersebut belum menunjukkan perubahan karakter. Akibatnya, aparat berfungsi tak ubahnya sebagai mesin administrasi, bukan sebagai evaluator perubahan perilaku.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, suatu ketentuan hukum yang telah dirancang dengan baik tidak akan mampu mencapai tujuannya apabila tidak didukung oleh sarana, prasarana, sumber daya manusia, maupun sistem administrasi yang memadai. Oleh karena itu, faktor sarana menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan hukum.

Pandangan tersebut sejalan dengan Lawrence M. Friedman (1975) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum (legal substance) dan aparat pelaksana (legal structure), tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme serta fasilitas yang memungkinkan hukum dijalankan secara efektif (Lawrence M. Friedman, 1975). Dalam konteks sistem pemasyarakatan, sarana dan fasilitas memiliki fungsi strategis dalam menunjang proses pembinaan terhadap warga binaan. Pembinaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, pembinaan kesadaran hukum, serta pembinaan spiritual yang bertujuan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pemberian remisi tidak dapat dilepaskan dari tersedianya sarana pembinaan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak T. Mirza selaku Staf Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa warga binaan yang diusulkan memperoleh remisi diwajibkan mengikuti berbagai program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Program tersebut meliputi pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kedisiplinan, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan. Keikutsertaan warga binaan dalam program pembinaan menjadi salah satu indikator yang dinilai sebelum usulan remisi diajukan. Namun, keikutsertaan dalam program pembinaan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa proses pembinaan telah menghasilkan perubahan perilaku yang substantif, karena penilaian tersebut lebih mudah mengukur kehadiran dan kepatuhan warga binaan daripada perubahan sikap dan kesadaran hukum.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan bukan sekadar kegiatan pendukung selama warga binaan menjalani pidana, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemberian remisi. Dengan kata lain, remisi tidak diberikan hanya berdasarkan lamanya masa pidana yang telah dijalani, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan aktif warga binaan dalam seluruh proses pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa remisi berfungsi sebagai instrumen yang mendorong warga binaan untuk menaati tata tertib dan berpartisipasi aktif dalam setiap program pembinaan, meskipun belum dapat dipastikan bahwa kepatuhan tersebut selalu mencerminkan perubahan perilaku yang substantif.

Namun demikian, berdasarkan analisis penulis, efektivitas pembinaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan akan sulit mencapai hasil yang optimal apabila jumlah petugas pembina terbatas, fasilitas pelatihan belum memadai, atau kapasitas lembaga pemasyarakatan melebihi daya tampung yang tersedia. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi intensitas pembinaan sehingga tujuan sistem pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan siap kembali ke masyarakat menjadi kurang maksimal.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor sarana dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dapat dinilai cukup efektif sebagai pendukung proses pembinaan, tetapi efektivitas tersebut belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan pembinaan secara substantif. Hal tersebut tercermin dari terselenggaranya berbagai program pembinaan yang menjadi bagian dari persyaratan pemberian remisi. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan fasilitas pembinaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, serta pengembangan program pembinaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warga binaan.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa ukuran efektivitas pada faktor sarana tidak terletak pada perilaku mantan warga binaan setelah bebas, melainkan pada kemampuan lembaga pemasyarakatan menyediakan fasilitas yang memungkinkan proses pembinaan berjalan secara optimal selama warga binaan menjalani pidana. Dengan demikian, apabila setelah memperoleh remisi masih terdapat mantan warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa faktor sarana dalam pelaksanaan remisi tidak efektif. Hal ini karena pengaruh sarana pembinaan hanya berlangsung selama proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan perilaku mantan warga binaan setelah bebas dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta dukungan keluarga yang berada di luar kewenangan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, kualitas sarana pembinaan harus dipahami sebagai faktor yang menentukan keberhasilan proses pembinaan selama masa pidana, bukan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan perilaku mantan warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas

norma maupun aparat penegak hukum, tetapi juga oleh respons dan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Suatu kebijakan hukum akan lebih efektif apabila memperoleh dukungan masyarakat, sedangkan rendahnya kesadaran hukum atau kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat tercapainya tujuan hukum. Oleh karena itu, masyarakat memiliki posisi penting sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan hukum. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Menurut Muladi (2017), sistem pemasyarakatan bertujuan membentuk narapidana menjadi manusia yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta mampu kembali hidup sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat agar warga binaan dapat diterima kembali setelah menjalani pidana. (Muladi, & Arief, 2017)

Ketentuan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan sehingga mampu berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi tujuan akhir dari proses pembinaan, tetapi juga menjadi bagian yang mendukung keberhasilan tujuan pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak T. Mirza di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, diperoleh temuan penting bahwa remisi pada dasarnya tidak dirancang dan tidak dapat berfungsi sebagai instrumen pencegah residivisme. T. Mirza menjelaskan bahwa residivisme secara definitif baru dapat terjadi setelah seseorang dinyatakan bebas dan kembali melakukan tindak pidana, sehingga faktor penentunya terletak pada aktivitas dan kondisi kehidupan warga binaan setelah berada di luar lembaga pemasyarakatan, bukan pada mekanisme pemberian remisi yang berlangsung di dalam. Temuan ini menegaskan adanya batas kewenangan yang jelas antara tanggung jawab lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor di luar kendalinya. Batas kewenangan tersebut terlihat lebih konkret dari penjelasan petugas mengenai perbedaan mekanisme pengawasan berdasarkan jenis pembebasan. Warga binaan yang menjalani pembebasan bersyarat masih berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) setelah bebas, sedangkan warga binaan yang menjalani bebas murni, yaitu telah menyelesaikan seluruh masa pidananya termasuk perolehan remisi, tidak lagi berada dalam pengawasan pihak mana pun. Dengan demikian, residivisme pada warga binaan yang telah bebas murni tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran efektivitas remisi, tetapi tetap dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap keberlanjutan hasil pembinaan setelah warga binaan kembali ke masyarakat. Hal ini

sejalan dengan ketentuan mengenai fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang hanya memiliki kewenangan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien yang menjalani pembebasan bersyarat, bukan terhadap warga binaan yang telah bebas murni (Susanto, 2013), Pengawasan tersebut bertujuan mencegah penyimpangan dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan (Sari, 2021).

Mengenai faktor penyebab residivisme, T. Mirza menjelaskan bahwa kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, dan keluarga merupakan faktor yang dominan. Faktor tersebut bahkan telah melekat pada diri warga binaan sejak sebelum menjalani pidana, sehingga keberadaannya bukan semata-mata akibat dari proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan kondisi struktural yang sudah ada sebelumnya dan kembali dihadapi warga binaan setelah bebas. Namun, keberadaan faktor eksternal tersebut tidak menghilangkan pentingnya memastikan bahwa perubahan perilaku yang dibentuk selama pembinaan cukup kuat untuk menghadapi kondisi sosial yang dihadapi setelah bebas. T. Mirza juga menyebutkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan jenis pelanggaran yang relatif sering berulang, dengan pertimbangan bahwa keterlibatan sebagai kurir dianggap tidak memerlukan keahlian khusus namun menjanjikan imbalan yang cepat.

Temuan ini konsisten dengan penelitian mengenai residivisme di lembaga pemasyarakatan lain, yang juga menemukan bahwa faktor ekonomi, stigma sosial, dan ketergantungan zat menjadi pemicu utama pengulangan tindak pidana, bukan kegagalan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan (Luh 2026), Kecenderungan residivisme pada tindak pidana narkoba juga banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan ekonomi yang mendorong keterlibatan kembali dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba (M. Zidan Ardana 2024). Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa banyak narapidana di Lapas Kelas IIA Banda Aceh yang sebelumnya telah menerima remisi, namun kembali mengulangi tindak pidana (residivis) setelah bebas.

Fakta empiris ini menggugurkan asumsi bahwa "berkelakuan baik" di dalam Lapas ekuivalen dengan kesadaran hukum. Kegagalan mantan narapidana dalam berintegrasi dengan masyarakat, apa pun faktor eksternalnya, merupakan bukti konkret bahwa status "berkelakuan baik" yang diganjar dengan remisi adalah penilaian yang semu, sehingga secara sosiologis pemberian remisi tersebut tidak efektif.

Analisis penelitian ini diperkuat oleh pendapat Dwidja Priyatno yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan memerlukan sinergi antara lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat. Tanpa adanya penerimaan masyarakat serta dukungan lingkungan sosial dan ekonomi yang memadai, proses pembinaan yang telah dilakukan selama menjalani pidana berpotensi tidak mencapai hasil yang optimal karena mantan warga binaan menghadapi kembali kondisi struktural yang sama seperti sebelum menjalani pidana. (Priyatno, 2009)

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas pemberian remisi tidak cukup diukur dari kemampuan warga binaan mengikuti pembinaan dan menaati tata tertib selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana proses tersebut mampu membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan setelah warga binaan kembali ke masyarakat. Dengan demikian, faktor masyarakat dalam penelitian ini bukan diukur dari keberhasilan mencegah residivisme, melainkan dari sejauh mana kerangka hukum dan kelembagaan telah secara tepat menempatkan batas tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, sekaligus mengarahkan perhatian pada perlunya dukungan lintas sektor bagi mantan warga binaan setelah bebas.

Faktor Kebudayaan

Budaya hukum (legal culture) merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas hukum. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Keberadaan peraturan yang baik serta aparat yang profesional tidak akan mampu mewujudkan tujuan hukum apabila tidak diikuti oleh kesadaran hukum dari subjek yang melaksanakan aturan tersebut. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi faktor yang menunjukkan sejauh mana hukum benar-benar diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat (Ali, 2015). Menurutny, hukum akan lebih mudah diterapkan apabila masyarakat memahami tujuan hukum serta memiliki kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, kesadaran hukum tercermin dari perubahan sikap dan perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana sebagai hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslim selaku Staf Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa pemberian remisi memberikan motivasi kepada warga binaan untuk menjaga perilaku, menaati tata tertib, serta aktif mengikuti seluruh program pembinaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Salah satu syarat utama untuk memperoleh remisi adalah berkelakuan baik. Oleh karena itu, warga binaan berupaya menunjukkan sikap disiplin, mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak melakukan pelanggaran tata tertib selama menjalani pidana. Namun, kepatuhan tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari kesadaran hukum, karena adanya remisi sebagai penghargaan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi warga binaan untuk mempertahankan perilaku baik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang mendorong terbentuknya budaya hukum di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kesadaran warga binaan untuk menaati aturan bukan semata-mata didorong oleh kewajiban hukum, melainkan juga oleh adanya motivasi untuk memperoleh hak berupa remisi setelah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme pemberian remisi mampu membentuk perilaku yang selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu mendorong warga binaan untuk memperbaiki diri selama menjalani pidana.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin dan kesadaran hukum warga binaan selama mengikuti proses pembinaan. Hubungan antara kepatuhan terhadap tata tertib dengan pemenuhan syarat memperoleh remisi menunjukkan bahwa mekanisme reward mampu mendorong warga binaan untuk mempertahankan perilaku baik selama menjalani pidana. Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa kepatuhan tersebut telah berkembang menjadi kesadaran hukum yang bersifat internal dan berkelanjutan.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor budaya hukum dalam penelitian ini dapat dinilai efektif dalam membentuk kepatuhan selama warga binaan menjalani masa pidana, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan terbentuknya kesadaran hukum yang substantif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan sikap warga binaan yang lebih disiplin, patuh terhadap tata tertib, dan aktif mengikuti program pembinaan sebagai konsekuensi dari mekanisme pemberian remisi yang didasarkan pada penilaian perilaku. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang menjadi indikator efektivitas dalam penelitian hanya dapat diamati selama warga binaan masih menjalani proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, karena pada tahap tersebut petugas masih memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap perilaku warga binaan.

Oleh karena itu, apabila setelah memperoleh remisi masih terdapat mantan warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa faktor budaya hukum dalam pelaksanaan remisi tidak efektif. Perilaku setelah bebas merupakan bagian dari proses reintegrasi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, kondisi ekonomi, keluarga, serta penerimaan masyarakat, sehingga berada di luar ruang lingkup pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, remisi telah menunjukkan efektivitas dalam mendorong kepatuhan dan perubahan perilaku selama warga binaan menjalani masa pidana, Kepatuhan yang terbangun di dalam Lapas ternyata murni bersifat transaksional dan instrumental. Warga binaan berkelakuan baik hanya

karena ada imbalan pemotongan masa tahanan. Budaya hukum yang terbentuk bukanlah budaya sadar hukum (*islah*), melainkan sekadar adaptasi strategis untuk segera bebas. Terbuktinya banyak penerima remisi yang kembali menjadi residivis pasca-bebas menegaskan bahwa budaya hukum yang substantif gagal dibentuk melalui kebijakan remisi ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh tidak efektif. Ketidakefektifan ini dibuktikan secara empiris oleh fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak warga binaan penerima remisi kembali melakukan tindak pidana (*residivis*) setelah bebas dan dikembalikan ke masyarakat. Tingginya angka *residivisme* di kalangan penerima remisi ini menggugurkan asumsi dasar bahwa kelakuan baik di dalam lembaga pemasyarakatan mencerminkan keberhasilan pembinaan.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum, ketidakefektifan pemberian remisi ini berakar dari kelemahan pada lima faktor penegakan hukum. Pertama, dari faktor substansi dan penegak hukum, indikator "berkelakuan baik" yang dirumuskan dalam aturan terlalu superfisial dan sebatas administratif. Akibatnya, petugas pemasyarakatan hanya berfungsi sebagai administrator yang menilai ketiadaan pelanggaran tata tertib melalui sistem (SDP), tanpa memiliki ruang untuk mengevaluasi perubahan karakter dan mental warga binaan secara hakiki. Kedua, dari faktor sarana dan fasilitas, program pembinaan yang diselenggarakan belum mampu menyentuh akar permasalahan tindak pidana, melainkan hanya dijadikan syarat formalitas belaka bagi warga binaan untuk melengkapi dokumen usulan remisi.

Ketiga, dari faktor budaya hukum dan masyarakat, kepatuhan warga binaan terhadap tata tertib Lapas murni bersifat instrumental dan transaksional (kepatuhan semu). Warga binaan menunjukkan perilaku disiplin semata-mata demi mendapatkan imbalan pemotongan masa tahanan, bukan karena terbentuknya kesadaran hukum (*islah*). Fakta bahwa mereka kembali melakukan kejahatan saat berhadapan dengan kondisi sosial-ekonomi di masyarakat menjadi bukti konkret bahwa pembinaan karakter telah gagal. Dengan demikian, pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh saat ini belum berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan pencegah kejahatan, melainkan hanya beroperasi sebagai mekanisme "diskon hukuman" semata.

Daftar Pustaka

- 'Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Tasyri' al-Jina'i al-Islami)*. Kharisma Ilmu.
- Fitri Eki, & Wahyudhi Dheny. (2023). *Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakatan*. 2, 201–212.
- Hanafi, A. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Hasan, A., Sulistyoko, A., & Basri, B. (2017). Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(2), 239–265. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1973>
- Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Luh, N., Diah, A., Sudiawan, W., Putu, N., Yulianti, R., Gede, D., & Mangku, S. (2026). *Analisis Faktor Penyebab Residivisme dan Efektivitas Program Pembinaan di Lembaga Pemasysarakatan Kelas IIB Singaraja , Bali*. 4(1), 86–89. <https://doi.org/10.62379/jkhkp.v4i1.2257>
- M. Zidan Ardana, Maya Shafira, Firganefi Firganefi, Gunawan Jatmiko, & Damanhuri Warganegara. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01–19. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.165>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2017). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan.
- Priyatno, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8 ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasysarakatan. *jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i1.4615>
- Soekanto, S. (2022a). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2022b). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sulhin, I. (2022). Corrections (Pemasysarakatan) after Law Number 22 of 2022: New Principles and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.457-478>
- Susanto, D. B. (2013). Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Pembebasan

Bersyarat untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Syifa Awalia, E. L. C., Ludiana, T., & Fachrizal, J. F. (2024). Urgensi peran masyarakat dalam mengurangi tingkat residivis. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, M. N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 4, 545–557.

